WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0011 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0037 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Arsip *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dengan kaidah pengelolaan arsip yaitu penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan.

KEDUA : Penyelamatan arsip penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan untuk arsip yang memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Arsip yang tercipta dalam rangka penetapan, pelaksanaan dan percepatan penanganan COVID-19;
b. Arsip yang tercipta dalam rangka pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
c. Arsip yang tercipta dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;

d. Arsip yang tercipta dalam rangka pengerahan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;

e. Arsip yang tercipta dalam rangka pelaporan percepatan penanganan COVID-19;

f. Arsip yang tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

g. Arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan COVID-19 antara lain dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana/infrastruktur, pengobatan/vaksin, perawatan pasien, penggunaan teknologi dan hasil riset.

KETIGA : Melaksanakan penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dengan menyerahkan kepada Unit Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat tanggal 14 Juni 2024.

KEEMPAT : Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA berupa duplikasi autentik arsip dalam berbagai bentuk dan media kepada Unit Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta